

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tri Agus Anggoro Rejo Bin Ngalm Ngadi Santoso;**  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt 025 / 005 Desa Mekarwangi  
Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tertanggal 08 April 2016 Nomor : SPP/32/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tertanggal 21 April 2016 Nomor : T-518/O.2.22.3/Ep.1/04/2016 sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 Nomor: Print-364/O.2.22.3/Ep.2/05/2016 sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tanggal 07 Juni 2016 Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juni 2016 Nomor 99/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 7 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 1 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI AGUS ANGGORO REJO Bin NGALIM NGADI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI AGUS ANGGORO REJO Bin NGALIM NGADI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah handphone merk nokia tipe C3 dengan pink dengan nomor : : (087744477222).
  - Uang tunai senilai Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekapan nomor pasangan judi.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit warna kuning putih dengan nomor seri : 4616 9941 6912 4908 dan dengan nomor rekening : (1340-0066- 4810-8) atas nama TRI AGUS ANGGORO REJO.

### **Dikembalikan kepada TRI AGUS ANGGORO REJO**

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 2 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI AGUS ANGGORO REJO BIN NGALIM NGADI

SANTOSO pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.3000 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Wage Rt. 025/004 Desa Mekarwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku pengepul nomor judi togel Singapura menerima setoran rekapan nomor-nomor yang dikirimkan oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM (diajukan dalam perkara terpuisah) kepada Hand Phone merk NOKIA type C3 warna pink milik terdakwa dengan nomor Ponsel (087744477222) melalui pesan singkat (SMS) sedangkan uang taruhan dari para pemasang sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus limapuluh lima ribu Rupiah) Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM serahkan secara langsung lalu oleh terdakwa rekapan yang dikirim oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM di setorkan lagi melalui Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) dengan cara membuka Situs Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) kemudian memasukan User Name : AGUS dan memasukan Password : AGUS 123 kemudian pilih Game dan pilih Singapore lalu ketik pasangan nomor yang akan di beli sedangkan uang taruhan dari para pemasang yang dikirim oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM terdakwa transfer melalui ATM Mandiri dengan nomor rekening (1340-0066-4810-8) atas nama TINARISMA kemudian apabila pemasang nomor pasangannya masuk atau menang dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar terdakwa pada pagi harinya, sedangkan untuk mengetahui nomor yang keluar atau menang dengan cara membuka kembali Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) kemudian pilih Singapore dan secara langsung akan muncul nomor yang keluar atau menang adapun komisi yang didapat oleh terdakwa sebesar 24 % dari Bandar namun terdakwa memberikan komisi sebesar 7 % kepada Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM selaku pengeber

Perbuatan terdakwa TRI AGUS ANGGORO REJO BIN NGALIM NGADI SANTOSO diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU KEDUA

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 3 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI AGUS ANGGORO REJO BIN NGALIM NGADI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.3000 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Wage Rt. 025/004 Desa Mekarwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku pengepul nomor judi togel Singapura menerima setoran rekapan nomor-nomor yang dikirimkan oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM (diajukan dalam perkara terpuisah) kepada Hand Phone merk NOKIA type C3 warna pink milik terdakwa dengan nomor Ponsel (087744477222) melalui pesan singkat (SMS) sedangkan uang taruhan dari para pemasang sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus limapuluh lima ribu Rupiah) Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM serahkan secara langsung lalu oleh terdakwa rekapan yang dikirim oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM di setorkan lagi melalui Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) dengan cara membuka Situs Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) kemudian memasukan User Name : AGUS dan memasukan Password : AGUS 123 kemudian pilih Game dan pilih Singapore lalu ketik pasangan nomor yang akan di beli sedangkan uang taruhan dari para pemasang yang dikirim oleh Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM terdakwa transfer melalui ATM Mandiri dengan nomor rekening (1340-0066-4810-8) atas nama TINARISMA kemudian apabila pemasang nomor pasangannya masuk atau menang dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar terdakwa pada pagi harinya, sedangkan untuk mengetahui nomor yang keluar atau menang dengan cara membuka kembali Web [http : //King4d.com](http://King4d.com) kemudian pilih Singapore dan secara langsung akan muncul nomor yang keluar atau menang adapun komisi yang didapat oleh terdakwa sebesar 24 % dari Bandar namun terdakwa memberikan komisi sebesar 7 % kepada Sdr. YANTO SUPRIYANTO als SON bin CASLAM selaku pember

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan 2 KUHP

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 4 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Andi Rustandi Alias Lala Bin Anan Juhanan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindakan perjudian jenis judi Togel Online singapura yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 15.30Wib di Dusun Pahing Rt 09/02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan ;
- Bahwa Awal mulanya saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini karena pada saat penangkapan saksi hanya menyaksikan saksi Yanto (Pengeber Terdakwa dalam judi online) yang ditangkap akan tetapi setelah saksi menjadi saksi dan di BAP di kepolisian baru saksi tahu peran Terdakwa yakni sebagai pengepul dan saksi Yanto sebagai Pengeber ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel singapura dengan cara Terdakwa sebagai pengepul menerima uang pasangan dan nomor pasangan dari pengeber (Saksi Mahkota Yanto) juga langsung dari para pemasang baik secara bertemu langsung ataupun lewat pesan singkat (sms) lalu setelah itu Terdakwa merekap pasangan nomor tersebut lalu mengirim nomor rekapan tersebut melalui internet untuk disertakan dalam situs judi online <http://king4d.com> ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa aturan pemenang judi online adalah jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penangkapan terhadap tindak pidana perjudian tersebut yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Pahing Rt 07 / 02 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan saksi Adang dan saksi Arif melihat sdr Yanto (Saksi Mahkota) datang kemudian kami melihatnya sedang mengirimkan pesan singkat yang berisikan nomor pasangan judi togel singapura, kemudian selang waktu beberapa saat datang petugas dari kepolisian dan mengamankan kami untuk dimintai keterangan kemudian Sdr Yanto (saksi Mahkota) mengatakan kepada Petugas kepolisian kalau ada pengepul dari perjudian tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Mekarwangi Kec Lebakwangi Kab Kuningan, kemudian kami

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 5 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
bersama dengan kepolisian menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Kami bersama Sdr Yanto (Saksi Mahkota) dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Kuningan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tindakan perjudian yang dilakukan Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian atau tidak ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

2. **Arief Budiman Alias Olay Bin Suhanda Dastam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindakan perjudian jenis judi Togel Online singapura yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 15.30Wib di Dusun Pahing Rt 09/02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan ;
- Bahwa Awal mulanya saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini karena pada saat penangkapan saksi hanya menyaksikan saksi Yanto (Pengeber Terdakwa dalam judi online) yang ditangkap akan tetapi setelah saksi menjadi saksi dan di BAP di kepolisian baru saksi tahu peran Terdakwa yakni sebagai pengepul dan saksi Yanto sebagai Pengeber ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel singapura dengan cara Terdakwa sebagai pengepul menerima uang pasangan dan nomor pasangan dari pengeber (Saksi Mahkota Yanto) juga langsung dari para pemasang baik secara bertemu langsung ataupun lewat pesan singkat (sms) lalu setelah itu Terdakwa merekap pasangan nomor tersebut lalu mengirim nomor rekapan tersebut melalui internet untuk disertakan dalam situs judi online <http://king4d.com> ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa aturan pemenang judi online adalah jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penangkapan terhadap tindak pidana perjudian tersebut yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Pahing Rt 07 / 02 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan saksi Adang dan saksi Arif melihat sdr Yanto (Saksi Mahkota) datang kemudian kami melihatnya sedang mengirimkan pesan singkat yang berisikan

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 6 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia singapura, kemudian selang waktu beberapa saat datang petugas dari kepolisian dan mengamankan kami untuk dimintai keterangan kemudian Sdr Yanto (saksi Mahkota) mengatakan kepada Petugas kepolisian kalau ada pengepul dari perjudian tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Mekarwangi Kec Lebakwangi Kab Kuningan, kemudian kami bersama petugas kepolisian menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Kami bersama Sdr Yanto (Saksi Mahkota) dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Kuningan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tindakan perjudian yang dilakukan Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian atau tidak ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

**3. Adang Sukandar Bin Ahmad Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindakan perjudian jenis judi Togel Online singapura yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 15.30Wib di Dusun Pahing Rt 09/02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan ;
- Bahwa Awal mulanya saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini karena pada saat penangkapan saksi hanya menyaksikan saksi Yanto (Pengeber Terdakwa dalam judi online) yang ditangkap akan tetapi setelah saksi menjadi saksi dan di BAP di kepolisian baru saksi tahu peran Terdakwa yakni sebagai pengepul dan saksi Yanto sebagai Pengeber ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel singapura dengan cara Terdakwa sebagai pengepul menerima uang pasangan dan nomor pasangan dari pengeber (Saksi Mahkota Yanto) juga langsung dari para pemasang baik secara bertemu langsung ataupun lewat pesan singkat (sms) lalu setelah itu Terdakwa merekap pasangan nomor tersebut lalu mengirim nomor rekapan tersebut melalui internet untuk disertakan dalam situs judi online <http://king4d.com> ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa aturan pemenang judi online adalah jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 7 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana penangkapan terhadap tindak pidana perjudian tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Pahing Rt 07 / 02 Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan saksi bersama dengan saksi Adang dan saksi Arif melihat sdr Yanto (Saksi Mahkota) datang kemudian kami melihatnya sedang mengirimkan pesan singkat yang berisikan nomor pasangan judi togel singapura, kemudian selang waktu beberapa saat datang petugas dari kepolisian dan mengamankan kami untuk dimintai keterangan kemudian Sdr Yanto (saksi Mahkota) mengatakan kepada Petugas kepolisian kalau ada pengepeul dari perjudian tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Mekarwangi Kec Lebakwangi Kab Kuningan, kemudian kami bersama petugas kepolisian menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Kami bersama bersama Sdr Yanto (Saksi Mahkota) dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Kuningan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tindakan perjudian yang dilakukan Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian atau tidak ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya

#### 4. **Dernis Maulana Fensar Bin Dadang Sudiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengepul Judi online jenis togel Singapore ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tindak pidana perjudian togel online jenis togel Singapore dari informasi masyarakat dan dari hasil penyidikan yang dilakukan lebih lanjut oleh polres Kuningan ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30Wib, di Dusun Pahing Rt 07 Rw 02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan saksi bersama rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian Togel jenis Singapore dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata benar bahwa ditempat tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis Singapore yang dilakukan oleh saksi Yanto Supriyanto yang berperan sebagai Pengeber kemudian setelah dilakukan pengembangan diketahui pengepulnya yaitu Terdakwa selanjutnya saksi bersama petugas lain dari Polres Kuningan mengamankan Terdakwa dan Saksi Yanto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut di Polres Kuningan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat Oleh Terdakwa dengan menjadi Pengepul judi online jenis Togel Singapore ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 8 dari 16 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 9 dari 16 Halaman

- sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Pahing Rt 07 Rw 02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama saksi Yanto Supriyanto dimana saksi Yanto bertugas sebagai pengeber yakni bertugas menerima pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari para pemasang, yang selanjutnya direkap dan disetorkan kepada pengepul, sedangkan tugas pengepul adalah menerima rekapan nomor-nomor dan uang pasangan dari para pengeber yang selanjutnya disetorkan kepada Bandar ;
  - Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Yanto kemudian Terdakwa merekap nomor dari para pemasang, setelah itu uang para pemasang yang telah disetorkan oleh saksi Yanto tersebut Terdakwa setorkan melalui Web <http://king4d.com> melalui ATM mandiri dengan nomor Rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening (1340-0066-4810-8) kepada rekening atas nama Tinarisma (Bandar online jenis Togel Singapore) ;
  - Bahwa Untuk mengetahui siapa yang menang Terdakwa cukup membuka situs Web <http://king4d.com> melalui Handphone Terdakwa dan setelah itu nomor yang menang muncul secara otomatis di situs tersebut, sedangkan simulasi apabila memenangkan judi online jenis togel Singapore adalah sebagai berikut apabila pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) dan jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut secara persentase yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari Bandar judi online jenis Togels Singapore tersebut namun dari 25% (dua puluh lima persen) tersebut 7% (tujuh persennya) Terdakwa berikan kepada pengeber Yakni saksi Yanto, dan benar bahwa apabila dari pemasang ada yang menang pemenang tersebut mengambil uangnya melalui Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak menjadikan kegiatan sebagai pengepul judi online jenis togel Singapore ini sebagai mata pencaharian karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta ;
  - Bahwa Terdakwa tahu kegiatan perjudian itu dilarang dan melanggar hukum;

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 9 dari 16 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa menyalahi perbuatannya menjadi pengepul judi online dan

Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C3 dengan warna pink dengan nomor HP 087744477222
2. 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia Warna biru yang berisikan rekapan nomor pasangan judi
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit warna kuning putih dengan nomor seri 4616994169124908 dengan nomor rekening 1340006648108 an Tri Agus Anggoro Rejo
4. Uang tunai senilai Rp. 92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Pahing Rt 07 Rw 02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis Togel Singapore;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama saksi Yanto Supriyanto selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa saksi Yanto bertugas sebagai pengeber yakni bertugas menerima pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari para pemasang, yang selanjutnya direkap dan disetorkan kepada pengepul, sedangkan tugas pengepul adalah menerima rekapan nomor-nomor dan uang pasangan dari para pengeber yang selanjutnya disetorkan kepada Bandar ;
4. Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Yanto kemudian Terdakwa merekap nomor dari para pemasang, setelah itu uang para pemasang yang telah disetorkan oleh saksi Yanto tersebut Terdakwa setorkan melalui Web <http://king4d.com> melalui ATM mandiri dengan nomor Rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening (1340-0066-4810-8) kepada rekening atas nama Tinarisma (Bandar online jenis Togel Singapore) ;
5. Bahwa Terdakwa membuka situs Web <http://king4d.com> melalui Handphone Terdakwa untuk mengetahui pemenang judi dan setelah itu nomor yang menang muncul secara otomatis di situs tersebut;
6. Bahwa simulasi apabila memenangkan judi online jenis togel Singapore adalah apabila pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga)

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 10 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

7. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut secara persentase yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari Bandar judi online jenis Togels Singapore tersebut, 7% (tujuh persen) dari 25% (dua puluh lima persen) tersebut diberikan Terdakwa kepada pengeber yaitu saksi Yanto, dan pemasang ada yang menang permainan judi tersebut mengambil uangnya melalui Terdakwa ;
8. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta ;
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya menjadi pengepul judi online dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 11 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Tri Agus Anggoro Rejo Bin Ngalim Ngadi Santoso** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **Tri Agus Anggoro Rejo Bin Ngalim Ngadi Santoso** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, pada unsur tanpa hak inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu, Artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada pada pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Pahing Rt 07 Rw 02 Desa Cinagara Kec Lebakwangi Kab Kuningan karena terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Singapore tanpa mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dilandasi hak, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” mengandung pengertian tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 12 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dalam hal ini si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu, dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi, sedangkan memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Yanto kemudian Terdakwa merekap nomor dari para pemasang, setelah itu uang para pemasang yang telah disetorkan oleh saksi Yanto tersebut kemudian disetorkan Terdakwa melalui Web <http://king4d.com> melalui ATM mandiri dengan nomor Rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening (1340-0066-4810-8) kepada rekening atas nama Tinarisma (Bandar online jenis Togel Singapore), dan untuk mengetahui pemenang judi tersebut kemudian Terdakwa membuka situs Web <http://king4d.com> melalui Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online togel ini, apabila pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan nomor pasangannya keluar (menang) maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tela menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi yaitu Judi Togel Singapore, yang merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 13 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Tipe C3 dengan pink dengan nomor: (087744477222) ;
- Uang tunai senilai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekapan nomor pasangan judi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit warna Kuning Putih dengan Nomor Seri: 4616 9941 6912 4908 dan dengan nomor rekening: (1340-0066-4810-8) atas nama Tri Agus Anggoro Rejo;

yang telah disita dari Tri Agus Anggoro Rejo, maka dikembalikan kepada Tri Agus Anggoro Rejo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 14 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agus Anggoro Rejo bin Ngalim Ngadi Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Tipe C3 dengan pink dengan nomor: (087744477222) ;
  - Uang tunai senilai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekapan nomor pasangan judi;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit warna Kuning Putih dengan Nomor Seri: 4616 9941 6912 4908 dan dengan nomor rekening: (1340-0066-4810-8) atas nama Tri Agus Anggoro Rejo;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Agus Anggoro Rejo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016**, oleh **Dicky Ramdhani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bayu Ruhul Azam, S.H.M.H.**, dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh **Adi Bayu Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 15 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

DICKY RAMDHANI, S.H.

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, S.H.,M.H.

Putusan No 80/Pid.B/2016/PN.Kng Hal 16 dari 16 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)